

Penyuluhan Mengenai Pelaporan Pajak dalam Rangka Pengabdian Terhadap UMKM Ayam Geprek Zaki di Kota Pekanbaru

Mega Sari Indah Yani¹, Hesti Juliani², Advent Graceman Mendrofa³, Sakti Wibowo⁴,
Dwi Fionasari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: megasariindahyani09@gmail.com¹, hestijuliani09@gmail.com²

Article History:

Received: 04 Januari 2025

Revised: 30 Januari 2025

Accepted: 05 Februari 2025

Keywords: Penyuluhan, PPH 21, UMKM

Abstract: Pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Namun, banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan pajak yang tepat dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyuluhan mengenai pelaporan pajak yang diberikan kepada UMKM Ayam Geprek Zaki di Kota Pekanbaru sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah pendekatan langsung melalui presentasi, diskusi, dan simulasi pengisian SPT. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pelaku UMKM Ayam Geprek Zaki semakin memahami pentingnya pelaporan pajak yang benar, serta manfaat yang didapat dari kepatuhan pajak, seperti menghindari denda dan memudahkan proses perizinan usaha. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM di Pekanbaru, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber APBN yang harus dikelola semaksimal mungkin dimana kondisi perekonomian pasca covid-19 saat ini yang masih belum menentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. (Amin et al., 2022). Salah satu jenis pajak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran sejenis yang diterima oleh karyawan. Meskipun peraturan perpajakan telah diatur dengan jelas, tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

terhadap kewajiban pajak PPh 21 masih tergolong rendah.(Kurnikova Afia Ayu & Muslimin, 2024).

Pelaporan pajak adalah proses di mana wajib pajak (baik individu atau perusahaan) melaporkan informasi tentang penghasilan, potongan, dan kewajiban pajaknya ke pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini biasanya dilakukan setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT dilakukan tiap tahun merupakan bagian dari pengelolaan pajak yang transparan tujuan dari pelaporan pajak ini adalah untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk memastikan kepatuhan pajak. Pelaporan SPT yang benar melibatkan pengumpulan informasi mengenai penghasilan yang diterima, potongan atau pengurangan pajak yang berlaku, serta perhitungan pajak yang harus dibayar. Dalam pelaporan SPT, wajib pajak harus melaporkan semua sumber penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Proses ini mencakup pengisian formulir SPT, yang dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem **e-filing** yang disediakan oleh DJP. Pelaporan yang tepat waktu dan benar sangat penting untuk menghindari denda atau sanksi dari pemerintah serta mengetahui pengetahuan pemahaman mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Supriyati, 2014).

Pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha di Indonesia, namun meskipun penting banyak wajib pajak yang masih merasa kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Berbagai upaya penyuluhan dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun profesional pajak. Salah satunya adalah kegiatan penyuluhan pajak yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan pajak bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pelaporan SPT, manfaat melapor tepat waktu, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terlambat melaporkan pajak. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian tentang topik ini telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya (Mazid et al., 2021), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kami mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah sering terlambatnya Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Salah satu pajak itu adalah pajak penghasilan (JASMINE, 2020). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai perspektif terkait kurangnya pemahaman pelaku mengenai ketentuan perpajakan. Salah satunya dalam penelitian (Mazid et al., 2021) mengenai Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam menyimpulkan bahwa Masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai peranan pajak dan tidak memiliki NPWP karena masih berprasangka negatif terhadap pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan, keterbatasan akses informasi, serta pandangan bahwa memenuhi kewajiban pajak merupakan beban administrasi yang rumit. Padahal, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat memberikan keuntungan jangka panjang, seperti peningkatan kredibilitas usaha, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.(Rina Sulistyowati et al., 2021)

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan literasi pajak

di kalangan pelaku UMKM melalui kegiatan penyuluhan yang bersifat edukatif dan praktis. Penyuluhan tentang PPh 21 tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak, tetapi juga untuk memberikan pemahaman teknis terkait dengan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak (Mauliddiyah, 2021). Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan mampu melaksanakan kewajiban mereka secara efektif.

Masalah utama yang dihadapi UMKM terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, terbatasnya sumber daya untuk mengelola administrasi pajak, dan rendahnya kesadaran tentang manfaat kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM melihat pajak sebagai beban tambahan, sehingga mereka cenderung menghindari kewajiban tersebut. Selain itu, kurangnya program penyuluhan dan pendampingan membuat UMKM kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan efektif. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas terkait kepatuhan dalam pembayaran pajak menyebabkan beberapa karyawan lebih memilih untuk tidak membayar pajak. UMKM harus mengisi **SPT Masa PPh 21** yang mencakup informasi tentang jumlah gaji yang dibayarkan, jumlah pajak yang dipotong, dan jumlah setoran yang telah dilakukan. Pelaporan SPT 21 ini dilakukan setiap bulan, dengan tenggat waktu pelaporan paling lambat pada **20 bulan berikutnya**.

Sasaran penyuluhan mengenai PPh 21 pada UMKM Geprek Zaki adalah pemilik dan karyawannya. Penyuluhan ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk membantu pemilik dan karyawan UMKM Geprek Zaki dalam menghitung dan menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam penyuluhan tersebut, disampaikan cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Menurut Waluyo, mengisi SPT adalah proses administratif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, serta harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas, mengikuti petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah mengetahui pemahaman yang dimiliki tentang PPh 21 dan materi yang perlu disampaikan, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Perumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana pentingnya pajak bagi Karyawan UMKM Geprek Zaki?
2. Apakah yang dimaksud PPh Orang Pribadi/ PPh OP?
3. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WP OP?
4. Bagaimana cara melaporkan SPT PPh WP OP?

LANDASAN TEORI

PPH 21 Tentang Pelaporan Pajak

Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Perpajakan
Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai konsep dasar, peraturan hukum, serta prosedur penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran PPh Pasal 21.
2. Mendorong Kepatuhan Pajak
Membantu pelaku UMKM menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.

3. Meningkatkan Kesadaran Pajak
Mengubah pola pikir pelaku UMKM agar memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan usaha mereka.
4. Memperkuat Keterlibatan UMKM dalam Perekonomian
Meningkatkan keterlibatan UMKM dalam sistem perpajakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang Pph 21 Pada Umkm Ayam Geprek Zaki, waktu dan pelaksanaan tempatnya sebagai berikut:
 Hari/tanggal : Kamis, 14 November 2024
 Waktu dan Tempat : 13.00 s/d selesai, Jalan Baung
 Peserta : Karyawan UMKM Geprek Zaki

METODE

Langkah langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul penyuluhan mengenai pelaporan pajak dalam rangka pengabdian terhadap umkm ayam geprek zaki di kota pekanbaru sebagai berikut: Langkah pertama adalah melakukan wawancara dengan pemilik UMKM Geprek Zaki untuk memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang PPh 21, guna mengetahui materi apa yang perlu disampaikan kepada karyawan Geprek Zaki untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dalam kesempatan ini, juga disepakati jadwal penyuluhan yang akan diadakan pada tanggal 14 November 2024.

Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan tentang perpajakan di Indonesia yang meliputi: informasi tentang perubahan Undang Undang tentang pajak di Indonesia yang terbaru, informasi tentang pentingnya pajak, cara mengisi SPT Tahunan PPh WP OP, cara melaporkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode wawancara

1. Metode Wawancara

Peserta penyuluhan ialah pemilik UMKM Geprek Zaki Bapak Achmad Nopriansyah dan beberapa karyawan, mereka diberi kesempatan untuk mengajukan permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pengisian formulir SPT PPh WP OP. Dalam sesi ini, peserta dapat berbagi pengalaman dan kesulitan yang mereka alami dalam proses pengisian SPT, sehingga dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam dan solusi yang tepat. Diskusi dan tanya jawab ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memahami secara praktis cara mengisi SPT dengan benar dan dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan yang mungkin muncul. Pemilik dan karyawan UMKM Geprek Zaki, akan mengikuti pelatihan praktek langsung mengenai pengisian formulir SPT PPh WP orang pribadi, cara pemotongan pajak, dan pelaporan pajak. Dalam sesi tutorial ini, peserta diajarkan secara praktis langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengisi SPT dengan benar, mulai dari pengisian data pribadi, penghitungan pajak yang terutang, hingga proses pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan cara ini, diharapkan peserta dapat menguasai prosedur perpajakan secara langsung dan lebih siap dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Penyuluhan pada UMKM Geprek Zaki ialah:

1. Peningkatan Pemahaman Pajak
Pelaku usaha Geprek Zaki berhasil memahami konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, termasuk mekanisme penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak karyawan.
 2. Kesadaran Akan Pentingnya Kepatuhan Pajak
Pemilik dan staf Geprek Zaki menyadari pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.
 3. Penerapan Administrasi Perpajakan
Setelah penyuluhan, Geprek Zaki mulai mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih terstruktur untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak. Mereka juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT secara tepat waktu.
 4. Kemampuan Menghitung dan Melaporkan PPh 21
Dengan simulasi yang diberikan selama penyuluhan, Geprek Zaki mampu menghitung PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan dan memahami prosedur pelaporannya.
 5. Komitmen Berkelanjutan
Geprek Zaki berkomitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan secara konsisten dan menjadikan pajak sebagai bagian dari operasional bisnis yang terintegrasi.
- Hasil penyuluhan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan secara langsung dan praktis dapat membantu UMKM seperti Geprek Zaki untuk lebih memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.



Gambar 1. Kunjungan dan Kegiatan Memberikan Tutorial Pelaporan SPT

KESIMPULAN

Penyuluhan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada UMKM, seperti yang dilakukan pada Geprek Zaki, berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Edukasi yang diberikan membantu mengubah pola pikir bahwa pajak bukan sekadar beban, tetapi merupakan tanggung jawab yang memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk usaha maupun pembangunan negara. Pelaku usaha menunjukkan komitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas administrasi bisnis mereka.

Salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah waktu yang terbatas untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai pelaporan pajak. Meskipun materi penyuluhan sudah disampaikan secara langsung, durasi yang singkat membatasi kesempatan bagi para pelaku UMKM Ayam Geprek Zaki untuk memahami lebih dalam mengenai setiap aspek pelaporan pajak dan tata cara pengisian SPT. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan waktu karena padatnya kegiatan operasional usaha, yang menyebabkan mereka kurang dapat fokus sepenuhnya pada materi yang disampaikan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pajak, disarankan agar dilakukan pendampingan berkelanjutan setelah sesi penyuluhan. Pendampingan ini dapat berupa bimbingan langsung atau konsultasi mengenai pengisian SPT, baik secara tatap muka maupun melalui platform online, untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM benar-benar memahami dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, A., Mispa, S., Nuramal, N., Rinaldy, S., Kanji, L., Wiyana, A., & Nurhasanah... (2022). Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pinrang. *Nobel Community Services*, 1–4.
- JASMINE, K. (2020). PENYULUHAN TENTANG PPH 21 PADA PT. BUDI KARYA MAJU GUMPANG KARTASURA Wikan. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 03(01), 34–39.
- Kurnikova Afia Ayu, & Muslimin. (2024). *Analisis Strategi Optimal Perencanaan Pajak Untuk UMKM Studi Kasus Pada UMKM “MNO” 1 Afia Ayu Kurnikova, 2 Muslimin*. 6(2), 298–308.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). PENYULUHAN TENTANG PPH 21 PADA PT. BUDI KARYA MAJU GUMPANG KARTASURA. 03(01), 6.
- Mazid, S., Ekawati, M., Hakim, S., & Prihastiwi, D. A. (2021). Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 32–37. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.518>
- Rina Sulistyowati, Umar Yeni Suyanto, & Rahma Jariatul Hajah Rizka. (2021). Penyuluhan tentang PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Rahmat. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(3), 30–34. <https://doi.org/10.56910/safari.v1i3.711>